

SALINAN



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan hukum dan penegakan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum, perlu menegaskan kedudukan dan kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin terwujudnya penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak tumpang tindih, perlu meningkatkan sinergitas antar Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa dalam rangka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan perundang-undangan di Daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran Warna, Format Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya disebut dengan Satpol-PP adalah Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
12. Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur Penyelidikan, penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
13. Formulir adalah lembar pengisian data secara elektronik.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Pejabat PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala SKPD masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD selaku atasan Pejabat PPNS Daerah.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Pejabat PPNS Daerah Surat Perintah Tugas dikeluarkan oleh Kepala Sat Pol PP Daerah selaku Ketua Pelaksana harian Sekretariat PPNS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Pejabat PPNS Daerah berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat PPNS Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) Pejabat PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III SEKRETARIAT PPNS

Pasal 6

- (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara ex-officio berkedudukan di Satpol-PP.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat PPNS di Daerah.
- (3) Susunan, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat PPNS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pejabat PPNS Daerah disamping memperoleh hak-hak sebagai PNS dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pejabat PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala SKPD masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB V
SYARAT DAN PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Pejabat PPNS Daerah diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 10

- (1) Permohonan pengangkatan Pejabat PPNS Daerah diajukan dengan mengisi Formulir.
- (2) Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS Daerah yang melakukan penegakan Peraturan Daerah, permohonan diajukan oleh Walikota melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - e. sasaran kinerja pegawai; dan
 - f. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat PPNS Daerah, calon Pejabat PPNS Daerah yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan juga harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 12

- (1) Surat pengajuan pengangkatan calon Pejabat PPNS Daerah diajukan oleh Walikota melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan mengisi Formulir.
- (2) Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan Pejabat PPNS yang telah dilegalisir;
 - b. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - c. foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH
ATAU PERNYATAAN JANJI

Pasal 13

Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

Pasal 14

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
- (2) Berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Walikota mengusulkan nama Pejabat PPNS Daerah yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan Pejabat PPNS Daerah; dan
 - b. identitas Pejabat PPNS Daerah yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

BAB VII
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Mutasi

Pasal 16

Mutasi Pejabat PPNS Daerah dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
- b. mutasi Pejabat PPNS Daerah dalam lingkungan pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; dan
- c. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS Daerah, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Walikota dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memperhatikan komposisi Pejabat PPNS Daerah yang berada pada Perangkat Daerah tertentu agar tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS Daerah dimaksud kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 18

Pejabat PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diusulkan oleh Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.
- (2) Usulan pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi Formulir disertai dengan alasan.
- (3) Usul pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah.

BAB VIII PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 20

Pengangkatan kembali Pejabat PPNS Daerah dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; atau

- b. penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d.

Pasal 21

- (1) Usul pengangkatan kembali Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan oleh Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan mengisi Formulir.
- (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali Pejabat PPNS Daerah karena alasan mutasi dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi Pejabat PPNS Daerah;
 - b. keputusan mutasi PNS yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal PPNS Daerah; dan
 - g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) centimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali Pejabat PPNS Daerah karena alasan penugasan kembali sebagai Pejabat PPNS Daerah yang diberhentikan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian Pejabat PPNS Daerah;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) centimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB IX KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai Pejabat PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 23

Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah diajukan secara elektronik oleh Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan Pejabat PPNS;
 - c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji; dan
 - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) centimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kartu tanda pengenal Pejabat PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal Pejabat PPNS diajukan oleh Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS yang rusak atau tidak dapat digunakan;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika kartu tanda pengenal hilang; dan
 - c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) centimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB X

PELAKSANAAN OPERASIONAL PEJABAT PPNS DAERAH

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah oleh Pejabat PPNS Daerah dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.

- (4) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KODE ETIK PEJABAT PPNS DAERAH

Pasal 27

Kode Etik Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
- b. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- c. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- d. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- e. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- f. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- g. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- h. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
- i. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- j. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- k. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Hubungan Pejabat PPNS Daerah dengan Pejabat PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pejabat PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.

- (2) Hubungan Pejabat PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib:
 - a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi HAM; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB XIII PENEGAKAN KODE ETIK PEJABAT PPNS DAERAH

Pasal 29

- (1) Penegakan kode etik Pejabat PPNS Daerah dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik Pejabat PPNS Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur dinas PPNS Daerah yang bersangkutan, unsur Inspektorat serta unsur Bagian Hukum.

Pasal 30

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memantau pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah;
- b. memeriksa pelanggaran Pejabat PPNS Daerah;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Pejabat PPNS Daerah; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Walikota.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan, pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Pejabat PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XIV
PENGADUAN

Pasal 33

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah terhadap kode etik ini disampaikan kepada Sekretariat PPNS.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan Pejabat PPNS Daerah meliputi:
 - a. pembinaan umum;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. pembinaan operasional.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Walikota dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Pembinaan Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Tim Pembina Pejabat PPNS Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Tim Pembina Pejabat PPNS Daerah diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 36

- (1) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas dilengkapi pakaian dan atribut Pejabat PPNS Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut Pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan, dan operasional Pejabat PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, Walikota atau pimpinan perangkat daerah yang membawahi Pejabat PPNS Daerah wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan struktur organisasi ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal permohonan pengangkatan, pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali, dan penerbitan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS tidak dapat diajukan secara elektronik karena:
- a. belum tersedia jaringan internet yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa daerah tersebut belum terjangkau oleh fasilitas internet; atau
 - b. sistem permohonan tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM, permohonan dapat diajukan secara manual.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan pengangkatan, pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali dan penerbitan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan yang diajukan secara manual.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pejabat PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.

- (2) Pegawai negeri sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi Pejabat PPNS Daerah tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan daerah ini.
- (3) Kartu Tanda Pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dalam waktu 6 (enam) bulan wajib disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 NOMOR 5;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 5, 5/2018;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di Kota Sungai Penuh, penyidikan dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan selain Penyidik POLRI. Pejabat PPNS Daerah sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Daerah sesuai kewenangannya, dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, berwibawa dan bermartabat serta wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), etika dan moral serta mengedepankan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Wewenang yang diberikan kepada Pejabat PPNS Daerah untuk melaksanakan tugas penyidikan akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk memberikan landasan peningkatan tertib hukum dalam penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diarahkan untuk mengatur keberadaan dan peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Daerah juga akan diatasi dengan kesatuan komando dalam pelaksanaan operasional dimana semua pelaksanaan operasional harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Ex officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain. Sat.Pol PP merupakan sekretariat PPNS yang ex officio karena tugas dan kewenangannya untuk mengkoordinir PPNS pada perangkat daerah yang lain di Kota Sungai Penuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obyektivitas” adalah menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “independensi” adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 29